

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Ruang Lingkup Audit

Pengertian Audit Alvin A. Arens, Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley

(2014:2) :

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person”.

“Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen”.

Menurut Mulyadi (2014:9) *auditing* :

“Suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.”.

Berdasarkan definisi tersebut terlihat bahwa audit harus dilakukan oleh orang yang independen dan kompeten. *Auditing* adalah proses pengumpulan serta pemeriksaan mengenai informasi yang nantinya akan dibuat laporan terkait kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan.

2.1.1.1 Jenis-Jenis Audit

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley (2014:12-

15) Jenis-jenis audit dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Audit Operasional (*Operational Audit*)
Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan rekomendasi untuk memperbaiki operasi. Dalam audit operasional, *review* atau penelaahan yang dilakukan tidak terbatas pada akuntansi, tetapi dapat mencakup evaluasi atas struktur organisasi, operasi komputer, metode produksi, pemasaran, dan semua bidang lain di mana auditor menguasainya.
2. Audit Ketaatan (*Compliance Audit*)
Audit ketaatan dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi.
3. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)
Audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Biasanya, kriteria yang berlaku adalah standar akuntansi A.S atau internasional, walaupun auditor mungkin saja melakukan audit atas laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan akuntansi dasar kas atas beberapa dasar lainnya yang cocok untuk organisasi itu.

2.1.1.2 Jenis-Jenis Auditor

Alvin A. Arens, Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley (2014:15) auditor

yang paling umum terdiri dari empat jenis yaitu :

1. Auditor Independen (Akuntansi Publik)
Kantor akuntan publik bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka, kebanyakan perusahaan lain yang cukup besar dan banyak perusahaan serta organisasi nonkomersial yang lebih kecil. Sebutan kantor akuntan publik mencerminkan fakta bahwa auditor yang menyatakan pendapat audit di atas laporan keuangan harus memiliki lisensi sebagai akuntan publik. KAP sering kali disebut *auditor eksternal* atau *auditor independent* untuk membedakannya dengan auditor internal.
2. Auditor Pemerintah
Auditor pemerintah adalah auditor yang berasal dari lembaga pemeriksa pemerintah. Di Indonesia lembaga yang bertanggung jawab secara fungsional atas pengawasan terhadap kekayaan dan keuangan

negara adalah Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sebagai lembaga tertinggi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat Jenderal (Itjen) yang ada pada departemen-departemen pemerintah. BPK mengaudit sebagian besar informasi keuangan yang dibuat oleh berbagai macam badan pemerintahan baik pusat maupun daerah sebelum diserahkan kepada DPR. BPKP mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional berbagai program pemerintah. Sedangkan Itjen melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan departemen kementriannya.

3. Auditor Pajak

Auditor pajak berasal dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bertanggung jawab untuk memberlakukan peraturan pajak. Salah satu tanggung jawab utama Ditjen Pajak adalah mengaudit Surat Pemberitahuan (SPT) wajib untuk menentukan apakah SPT ini sudah mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Audit ini murni audit ketaatan. Auditor yang melakukan pemeriksaan ini disebut auditor pajak.

4. Auditor Internal (*Internal Auditor*)

Auditor internal dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen. Tanggung jawab auditor internal sangat beragam, tergantung pada yang mempekerjakan mereka. Auditor internal tidak dapat sepenuhnya independen dari entitas tersebut selama masih ada hubungan antara pemberi kerja-karyawan. Para pemakai dari luar entitas mungkin tidak ingin mengandalkan informasi yang hanya diverifikasi oleh auditor internal karena tidak adanya independensi. Ketiadaan independensi ini merupakan perbedaan utama antara auditor internal dan KAP.

2.1.1.3 Standar Audit

Auditor harus berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Indonesia (IAI). Standar ini disebut 20 sebagai Pernyataan Standar Auditing (PSA). Standar tersebut digunakan auditor sebagai pedoman pelaksanaan audit atas laporan keuangan klien.

Menurut Hery (2017:28) standar audit yang berlaku umum dapat dibedakan menjadi tiga kategori yang terdiri dari :

1. Standar Umum

- a. Audit harus dilakukan oleh orang yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki kecakapan teknis yang memadai sebagai seorang auditor.

- b. Auditor harus mempertahankan sikap mental yang independen dalam semua hal yang berhubungan dengan audit.
 - c. Auditor harus menerapkan kemahiran profesional dalam melaksanakan audit dan menyusun laporan.
2. Standar Pekerjaan Lapangan
- a. Auditor harus merencanakan pekerjaan secara memadai dan mengawasi semua asisten sebagaimana mestinya.
 - b. Auditor harus memahami pemahaman yang cukup mengenai entitas serta lingkungannya, termasuk pengendalian internal, untuk menilai risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan karena kesalahan atau kecurangan, dan selanjutnya untuk merancang sifat, waktu, serta luas prosedur audit.
 - c. Auditor harus memperoleh cukup bukti audit yang tepat dengan melakukan prosedur audit agar memiliki dasar yang layak untuk memberikan pendapat menyangkut laporan keuangan yang diaudit.
3. Standar Pelaporan
- a. Auditor dalam laporan auditnya harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
 - b. Auditor dalam laporan auditnya harus mengidentifikasi mengenai keadaan dimana prinsip akuntansi tidak secara konsisten diikuti selama periode berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnya.
 - c. Jika auditor menetapkan bahwa pengungkapan secara informatif belum memadai, auditor harus menyatakan dalam laporan audit.
 - d. Jika dalam laporan auditnya harus menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan, atau menyatakan bahwa suatu pendapat tidak diberikan. Jika auditor tidak dapat memberikan suatu pendapat, auditor harus menyebutkan alasan-alasan yang mendasarinya dalam laporan auditor. Dalam semua kasus, jika nama seorang auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, auditor tersebut harus secara jelas (dalam laporan keuangan) menunjukkan sifat pekerjaannya, jika ada. Serta tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor bersangkutan

2.1.1.4 Pengertian Audit Internal

Audit internal merupakan suatu fungsi penilaian yang independen atas aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dalam suatu organisasi. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, maka penulis mengemukakan beberapa pendapat tentang pengertian audit internal, diantaranya:

Menurut Sukrisno Agoes (2013:204) audit internal :

“Audit Internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku”.

Pengertian audit internal menurut Hery (2017:238) sebagai berikut :

“Audit internal adalah suatu fungsi penilaian yang dikembangkan secara bebas dalam organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan sebagai wujud pelayanan terhadap organisasi perusahaan. Pemeriksaan intern melaksanakan aktivitas penilaian yang bebas dalam suatu organisasi untuk menelaah kembali kegiatan-kegiatan dalam bidang akuntansi, keuangan dan bidang-bidang operasi lainnya sebagai dasar pemberian pelayanannya pada manajemen”.

Pengertian audit internal *The Institute of Internal Auditors* dalam Sawyers

yang diterjemahkan oleh Desi Adhariani (2005:9) adalah :

“Audit internal adalah aktivitas independen, keyakinan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Audit tersebut membantu organisasi mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko, kecukupan kontrol, dan pengelolaan organisasi”.

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa audit internal adalah suatu proses kegiatan pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang dilakukan dengan mengevaluasi kegiatan organisasi berdasarkan standar dan aturan yang berlaku.

2.1.1.5 Fungsi Audit Internal

Fungsi Audit Internal menurut Hery (2017:281) adalah :

- a. Memeriksa dan menilai baik buruknya pengendalian atas akuntansi keuangan dan operasi lainnya.
- b. Memeriksa sampai sejauh mana hubungan para pelaksana terhadap kebijakan, rencana dan prosedur yang telah ditetapkan.
- c. Memeriksa sampai sejauh mana aset perusahaan dipertanggung jawabkan dan dijaga dari berbagai macam bentuk kerugian.

- d. Memeriksa kecermatan pembukuan dan data lainnya yang dihasilkan oleh perusahaan.
- e. Menilai prestasi kerja para pejabat/pelaksana dalam menyelesaikan tanggung jawab yang telah ditugaskan.

Secara umum fungsi audit internal adalah untuk memberikan penilaian terhadap keefektifan suatu pengendalian di dalam organisasi. Fungsi audit internal bukan hanya terpaku kepada pencarian ketepatan dan kebenaran atas catatan-catatan akuntansi saja, melainkan harus juga melakukan suatu penelitian dari berbagai operasional yang terjadi di pemerintahan.

2.1.1.6 Tujuan Audit Internal

Menurut Hery (2017:39) tujuan dari audit internal adalah :

“Audit internal secara umum memiliki tujuan untuk membantu segenap anggota manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawab mereka secara efektif, dengan memberi mereka analisis, penilaian, saran dan komentar yang objektif mengenai kegiatan atau hal-hal yang diperiksa”.

Menurut Hery (2017:281-282) tujuan utama pemeriksa intern adalah untuk meyakinkan:

1. Keandalan Informasi
Pemeriksa internal harus meninjau keandalan (reliabilitas dan integritas) berbagai informasi finansial dan pelaksanaan pekerjaan atau operasi, serta berbagai cara yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi dan melaporkan informasi.
2. Kesesuaian dengan Kebijakan, Rencana, Prosedur dan Peraturan Perundang-undangan
Pemeriksa internal harus meninjau sistem yang telah diterapkan untuk memastikan kesesuaiannya dengan berbagai kebijaksanaan, rencana, prosedur, ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang dimiliki. Jadi pemeriksa intern bertanggung jawab dalam menentukan apakah sistem tersebut telah mencukupi dan efektif serta apakah berbagai kegiatan yang di periksanya benar-benar telah memenuhi persyaratan yang diperlukan.
3. Perlindungan Terhadap Aset
Pemeriksa internal harus meninjau berbagai alat atau cara yang digunakan untuk melindungi aset terhadap berbagai jenis kerugian, seperti kerugian yang diakibatkan oleh pencurian, kegiatan yang ilegal

atau tidak pantas dan bila dipandang perlu, memverifikasi keberadaan dari suatu aset atau aset. Pada saat memverifikasi keberadaan suatu aset, pemeriksa harus mempergunakan prosedur pemeriksaan yang sesuai dan tepat.

4. Penggunaan Sumber Daya secara Ekonomis dan Efisien
Pemeriksaan yang berhubungan dengan keekonomisan dan efisien penggunaan sumber daya haruslah mengidentifikasi berbagai keadaan seperti ini :
 - a. Fasilitas-fasilitas yang tidak digunakan sepenuhnya.
 - b. Pekerjaan yang tidak produktif.
 - c. Berbagai prosedur yang tidak dapat dibenarkan berdasarkan pertimbangan biaya.
 - d. Terlalu banyak atau sedikit jumlah staf.
5. Pencapaian Tujuan
Pemeriksaan internal haruslah menilai pekerjaan, operasi , atau program untuk menilai apakah hasil yang dicapai telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan apakah pekerjaan, operasi atau program tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.

2.1.1.7 Pengertian Auditor Internal

Menurut Sri Rahayu dan Suhayati (2010:13) auditor internal :

“Auditor internal adalah pegawai dari suatu organisasi/perusahaan yang bekerja di organisasi tersebut untuk melakukan audit bagi kepentingan manajemen perusahaan yang bersangkutan, dengan tujuan untuk membantu manajemen untuk mengetahui kepatuhan para pelaksana operasional pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan”.

Sedangkan menurut AAIFI (2014:2) auditor internal adalah :

“Auditor internal adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, Lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang”.

2.1.1.8 Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

Berdasarkan UU 23 tahun 2014, pasal 1 ayat 46, Aparat Pengawas Intern Pemerintah adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.

Selanjutnya dalam pasal 216 ayat 2, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah inspektorat daerah yang mempunyai tugas membantu kepala daerah, membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu oleh perangkat daerah.

Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, *review*, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Peningkatan Kapabilitas APIP, BPKP 2015).

PER/05/M.PAN/03/2008 menyatakan bahwa kegiatan audit yang dapat dilakukan oleh APIP pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis audit berikut ini:

1. Audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum.
2. Audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan simpulan dan rekomendasi atas pengelolaan instansi pemerintah secara ekonomis, efisien, efektif.
3. Audit dengan tujuan tertentu yaitu audit yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diaudit. Yang termasuk dalam kategori ini adalah audit investigatif, audit terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi dan audit yang bersifat khas.

2.1.2 Kompetensi Auditor Internal

2.1.2.1 Pengertian Kompetensi

Standar umum pertama (SA seksi 210 dalam SPAP 2011) menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Sedangkan standar umum ketiga (SA seksi 230 dalam SPAP, 2001) menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalitasnya dengan cermat dan seksama.

Menurut Sukrisno Agoes (2013:146) kompetensi :

“Suatu kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan suatu pekerjaan atau profesinya. Orang yang kompeten berarti orang yang dapat menjalankan pekerjaannya dengan kualitas hasil yang baik. Dalam arti luas kompetensi mencakup penguasaan ilmu/ pengetahuan (Knowledge), dan keterampilan (skill) yang mencakupi, serta mempunyai sikap dan perilaku (attitude) yang sesuai untuk melaksanakan pekerjaan atau profesinya”.

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suharyati (2010:3) kompetensi adalah:

“Kompetensi adalah suatu kemampuan, keahlian (pendidikan dan pelatihan) dan pengalaman dalam memahami kriteria dan dalam menemukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambilnya.”

Menurut Hiro Tugiman (2006:27) kompetensi auditor internal :

“Kompetensi auditor internal adalah pengetahuan, kemampuan, dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas”.

Menurut Pedoman Perilaku Auditor Intern Pemerintah Indonesia (2018:4) kompetensi auditor internal :

“Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya”.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi auditor adalah kemampuan, kecakapan, pengetahuan dan keterampilan agar mendapatkan tercapainya suatu pencapaian yang memungkinkan seorang auditor untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan.

2.1.2.2 Prinsip Kompetensi Auditor

Menurut Pedoman Perilaku Auditor Intern Pemerintah Indonesia (2018:7) untuk menerapkan prinsip kompetensi, auditor wajib:

- a. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas.
- b. Memberikan layanan yang dapat diselesaikan sepanjang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan.
- c. Melakukan pengawasan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.
- d. Terus menerus meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya, baik yang diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan, sertifikasi, maupun pengalaman kerja.

2.1.2.3 Unit Audit Internal

Menurut Hiro Tugiman (2006:27-28) unit audit internal terdiri dari :

1. Personalia
Bagian audit internal haruslah memberikan jaminan atau kepastian bahwa teknis dan latar belakang pendidikan para pemeriksa internal telah sesuai bagi pemeriksaan yang akan dilaksanakan.
2. Pengetahuan dan Kecakapan
Bagian audit internal haruslah memiliki atau mendapatkan pengetahuan, kecakapan, dan berbagai disiplin ilmu yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab pemeriksaan.
3. Pengawasan
Bagian audit internal haruslah memberikan kepastian bahwa pelaksanaan pemeriksaan internal akan diawasi sebagaimana mestinya.

2.1.3 Independensi Auditor Internal

2.1.3.1 Pengertian Independensi

Seorang auditor tidak hanya dituntut untuk memiliki keahlian saja, tetapi mereka juga dituntut untuk memiliki sikap independen.

Mulyadi (2014:26-27) independensi adalah:

“Independensi berarti sikap mental bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatannya”.

Menurut Mautz dan Sharaf dalam Teodorus M. Tuanakotta (2011:64) independensi yaitu:

“Independensi mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak dibawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil tindakan dan keputusan”.

Hery (2017:266) yang dimaksud dengan independensi sebagai berikut:

“Auditor internal harus mandiri dan terpisah dari berbagai kegiatan yang diperiksa. Auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian auditor internal sangat penting terutama dalam memberikan penilaian yang tidak memihak (netral). Hal ini hanya dapat diperoleh melalui status organisasi dan sikap objektif dari para auditor internal. Status organisasi unit audit internal harus dapat memberikan keleluasaan bagi auditor internal dalam menyelesaikan tanggung jawab pemeriksa secara maksimal.”

Dapat disimpulkan pengertian independensi di atas bahwa independensi adalah sikap dalam diri auditor yang tidak dapat dikendalikan, tidak mudah dipengaruhi dan bebas dari tekanan pihak mana pun dalam mengambil keputusan

dan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan fakta dan adanya pertimbangan objektif dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

2.1.3.2 Indikator-Indikator Independensi

Menurut Mautz dan Sharaf dalam Sawyers (2005:35-36) terdapat indikator-indikator independensi :

1. Independensi dalam Program Audit
 - a. Bebas dari intervensi manajerial atas program audit.
 - b. Bebas dari segala intervensi atau prosedur audit.
 - c. Bebas dari segala persyaratan untuk penugasan audit selain yang memang disyaratkan untuk sebuah proses audit.
2. Independensi dalam Verifikasi
 - a. Bebas dalam mengakses semua catatan, memeriksa aktiva, dan karyawan, relevan dengan audit yang dilakukan.
 - b. Mendapatkan Kerjasama yang aktif dari karyawan manajemen selama verifikasi audit.
 - c. Bebas dari segala usaha manajerial yang berusaha membatasi aktivitas yang diperiksa atau membatasi pemerolehan bahan bukti.
 - d. Bebas dari kepentingan pribadi yang menghambat verifikasi audit.
3. Independensi dalam Laporan
 - a. Bebas dari perasaan wajib memodifikasi dampak atau signifikan dari fakta-fakta yang dilaporkan.
 - b. Bebas dari tekanan untuk tidak melaporkan hal-hal yang signifikan dalam laporan audit.
 - c. Menghindari penggunaan kata-kata menyesatkan baik secara sengaja maupun tidak sengaja dalam melaporkan fakta, opini, dan rekomendasi dalam interpetasi auditor.
 - d. Bebas dari segala usaha untuk meniadakan pertimbangan auditor mengenai fakta atau opini dalam laporan audit internal.

2.1.3.3 Gangguan dalam Independensi

Menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (2017:33) mengumumkan gangguan pribadi terhadap independensi pemeriksaannya.

1. Memiliki hubungan pertalian darah ke atas, ke bawah, atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan jajaran manajemen entitas atau program yang di periksa.
2. Memiliki kepentingan keuangan baik secara langsung maupun tidak lang sung pada entitas atau program yang di periksa.

3. Pernah bekerja atau memberikan jasa kepada entitas atau program yang di periksa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir.
4. Mempunyai hubungan kerja sama dengan entitas atau program yang di periksa dan
5. Terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan objek pemeriksaan, seperti memberikan asistensi, jasa konsultasi, pengembangan sistem, penyusun dan *meriview* laporan keuangan entitas atau program yang di periksa.

2.1.4 Kualitas Proses Audit

2.1.4.1 Pengertian Kualitas Audit

Arens, et al (2014:105) kualitas audit sebagai berikut:

“Audit quality means how tell an audit detects and report maerial misstatements in financial statement. The detection aspect is areflection of auditor competence, while reporting is a reflection of chics or auditor integrit, particulary independence”.

“Kualitas audit berarti bagaimana cara untuk mendeteksi audit dan melaporkan salah saji material dalam laporan keuangan. Aspek deteksi adalah refleksi dari kompetensi auditor, sedangkan pelaporan adalah refleksi etika atau integritas auditor, khususnya independensi”.

Hiro Tugiman (2006) kualitas audit sebagai berikut:

“Audit dikatakan berkualitas jika memenuhi standar yang seragam dan konsisten, yang menggambarkan praktik-praktik terbaik. Audit internal merupakan ukuran kualitas pelaksanaan tugas untuk memenuhi tanggung jawab profesinya. Standar tersebut terangkum dalam Standar Profesi Audit Internal”.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas audit adalah kemungkinan cara auditor menemukan pelanggaran dalam sistem akuntansi klien, seperti salah saji material dalam laporan keuangan dan melaporkannya. Laporan keuangan yang telah diaudit sangat penting untuk para pengguna laporan keuangan terutama para pemegang saham yang akan mengambil suatu keputusan.

Hal ini berarti auditor mempunyai peranan penting dalam pengesahan laporan keuangan suatu perusahaan.

2.1.4.2 Kualitas Pelaksanaan

Menurut Hiro Tugiman (2006 : 53-59) Pelaksanaan pemeriksaan internal harus didokumentasikan dan meliputi hal-hal berikut ini:

1. Penetapan tujuan pemeriksaan dan lingkup pekerjaan.
2. Memperoleh informasi dasar (*background information*) tentang kegiatan yang akan diperiksa.
3. Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan.
4. Pemberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu. Melaksanakan survei secara tepat untuk lebih mengenali kegiatan yang diperlukan, risiko-risiko, dan pengawasan-pengawasan, untuk mengidentifikasi area yang ditekankan dalam pemeriksaan, serta untuk memperoleh berbagai ulasan dan sasaran dari pihak yang akan diperiksa.
5. Penulisan program pemeriksaan.

2.1.4.3 Kualitas Administrasi Akhir (Pelaporan)

Hiro Yugiman (2006 : 68-75) Pemeriksa internal harus melaorkan hasil pemeriksaan yang dilakukannya. Penyampaian hasil pemeriksaan lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

1. Laporan tertulis yang ditandatangani haruslah dikeluarkan setelah pengujian terhadap pemeriksaan (*audit examination*) selesai dilakukan.

Laporan sementara dapat dibuat secara tertulis atau lisan dan diserahkan secara formal atau informal.

2. Pemeriksa internal harus terlebih dahulu mendiskusikan berbagai kesimpulan dan rekomendasi dengan tingkatan manajemen yang tepat, sebelum mengeluarkan laporan akhir.
3. Suatu laporan haruslah objektif, jelas, singkat, konstruktif, dan tepat waktu.
4. Laporan haruslah mengemukakan tentang maksud, lingkup, dan hasil pelaksanaan pemeriksaan dan bila dipandang perlu, laporan harus pula berisikan pernyataan tentang pendapat pemeriksa.
5. Laporan-laporan dapat mencantumkan berbagai rekomendasi bagi berbagai perkembangan yang mungkin dicapai, pengakuan terhadap kegiatan yang dilaksanakan secara meluas dan tindakan korektif.
6. Pandangan dari pihak yang diperiksa tentang berbagai kesimpulan atau rekomendasi dapat pula dicantumkan dalam laporan pemeriksaan.
7. Pimpinan audit internal atau staf yang ditunjuk harus *mereview* dan menyetujui laporan pemeriksaan akhir, sebelum laporan tersebut dikeluarkan dan menentukan kepada siapa laporan tersebut akan disampaikan.

2.1.4.4 Standar Kualitas Proses Audit

Kualitas proses audit dapat ditentukan melalui kesesuaian dengan standar yang berlaku. Standar audit APIP yang dinyatakan oleh PER/05/M.PAN/03/2008

tanggal 31 Maret 2008 terdiri dari standar umum, standar pelaksanaan audit serta standar pelaporan audit.

1. Standar Umum menyatakan:
 - a. Visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab APIP harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi.
 - b. Pimpinan APIP bertanggung jawab kepada pimpinan tertinggi organisasi agar tanggung jawab pelaksanaan audit dapat terpenuhi.
 - c. Auditor harus memiliki sikap yang netral dan tidak bias serta menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pekerjaan yang dilakukan.
 - d. Jika independensi atau objektivitas terganggu baik secara faktual maupun penampilan, maka gangguan tersebut harus dilaporkan kepada pimpinan APIP.
 - e. Auditor APIP harus mempunyai tingkat pendidikan formal minimal Strata satu (S-1) atau yang setara.
 - f. Kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh auditor adalah *auditing*, akuntansi, administrasi pemerintahan dan komunikasi.
 - g. Auditor harus mempunyai sertifikasi jabatan fungsional auditor (JFA) dan mengikuti pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan (*continuing professional education*). APIP dapat menggunakan tenaga ahli apabila APIP tidak mempunyai keahlian yang diharapkan untuk melaksanakan penugasan.
 - h. Auditor harus menggunakan keahlian profesional dengan cermat dan seksama (*due professional care*) dengan secara hati-hati (*prudent*) dalam setiap penugasan.
 - i. Auditor harus mematuhi kode etik yang ditetapkan.
2. Standar Pelaksanaan audit menyatakan :
 - a. Dalam setiap penugasan audit, auditor harus menyusun rencana kerja yang terdiri dari penetapan sasaran, ruang lingkup, metodologi, dan alokasi sumber daya.
 - b. Pada setiap tahap audit, pekerjaan auditor harus disupervisi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas dan meningkatkan kemampuan auditor.
 - c. Auditor harus mengumpulkan dan menguji bukti untuk mendukung kesimpulan dan temuan audit
 - d. Auditor harus mengembangkan temuan yang diperoleh selama pelaksanaan audit.
 - e. Auditor harus menyiapkan dan menata-usahakan dokumen audit kinerja dalam bentuk kertas kerja audit. Dokumen audit harus disimpan secara tertib dan sistematis agar dapat secara efektif diambil kembali, dirujuk dan dianalisis.
3. Standar Pelaporan menyatakan:

- a. Auditor harus membuat laporan hasil audit sesuai dengan penugasannya yang disusun dalam format yang sesuai, segera setelah selesai melakukan audit.
- b. Laporan hasil audit harus dibuat secara tertulis dan segera, yaitu pada kesempatan pertama setelah berakhirnya pelaksanaan audit.
- c. Laporan hasil audit harus dibuat dalam bentuk dan isi yang dapat dimengerti oleh auditi dan pihak lain yang terkait.
- d. Auditor harus melaporkan adanya kelemahan atas sistem pengendalian intern auditi.
- e. Auditor harus melaporkan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan dan ketidakpatuhan.
- f. Laporan hasil audit harus tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan serta jelas dan ringkas mungkin.
- g. Auditor harus meminta tanggapan atas pendapat terhadap kesimpulan, temuan, rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan oleh auditi secara tertulis dari pejabat auditi yang bertanggungjawab.
- h. Laporan hasil audit diserahkan kepada pimpinan organisasi, auditi, dan pihak lain yang diberi wewenang untuk menerima laporan hasil audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.4.5 Standar Kualitas Audit

Peranan auditor untuk meningkatkan kualitas audit sangat diperlukan. Kualitas audit perlu ditingkatkan karena dengan meningkatnya kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor, maka tingkat kepercayaan yang akan diberikan oleh masyarakat semakin tinggi. Indikator kualitas audit menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN, 2017:90-94) menyatakan bahwa :

1. Tepat waktu

Agar suatu informasi bermanfaat secara maksimal, maka laporan hasil pemeriksaan harus tepat waktu. Laporan yang dibuat dengan hati-hati tetapi terlambat disampaikan, nilainya kurang bagi pengguna laporan hasil pemeriksa. Oleh karena itu, pemeriksa harus semestinya dan melakukan pemeriksaan dengan dasar pemikiran tertentu. Selama pemeriksaan berlangsung, pemeriksa harus mempertimbangkan adanya laporan hasil pemeriksaan sementara untuk hal yang signifikan kepada pejabat entitas yang diperiksa terkait. Laporan hasil pemeriksaan sementara bukan pengganti hasil pemeriksaan akhir, tetapi mengingatkan kepada pejabat terkait hal yang membutuhkan perhatian

segera dan memungkinkan pejabat tersebut untuk memperbaikinya sebelum laporan hasil pemeriksaan telah diperiksa.

2. Lengkap

Agar menjadi lengkap, laporan hasil pemeriksaan harus memuat semua informasi dari bukti yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan pemeriksaan, memberikan pemahaman yang benar dan memadai atas hasil yang dilaporkan dan memenuhi persyaratan isi laporan hasil pemeriksaan. Hal ini juga berarti bahwa laporan hasil pemeriksaan harus memasukkan secara memadai. Laporan harus memberikan perspektif yang wajar mengenai aspek kedalaman dan signifikansi temuan pemeriksaan, seperti halnya frekuensi terjadinya penyimpangan dibandingkan dengan jumlah kasus atas transaksi yang dijual, serta hubungan antara temuan pemeriksaan dengan kegiatan entitas yang diperiksa tersebut. Hal ini diperlukan agar pembaca memperoleh pemahaman yang benar dan memadai.

3. Akurat

Akurat berarti bukti yang disajikan benar dan temuan itu disajikan dengan tepat. Perlunya keakuratan didasarkan atas kebutuhan untuk memberikan keyakinan kepada pengguna laporan hasil pemeriksaan bahwa apa yang dilaporkan memiliki kredibilitas dan dapat diandalkan. Satu ketidakakuratan dalam laporan hasil pemeriksaan dapat menimbulkan keraguan atas keandalan seluruh laporan tersebut dan dapat mengalihkan perhatian pengguna laporan hasil pemeriksaan dari pemeriksaan yang tidak akurat dapat merusak kredibilitas organisasi pemeriksa yang menerbitkan laporan hasil pemeriksaan dan mengurangi efektifitas laporan hasil pemeriksaan.

4. Objektif

Objektif berarti penyajian seluruh laporan harus seimbang dalam isi dan nada. Kredibilitas suatu laporan ditentukan oleh bukti penyajian yang tidak memihak, sehingga pengguna laporan hasil pemeriksaan dapat diyakinkan oleh fakta yang disajikan. Laporan hasil pemeriksaan harus adil dan tidak menyesatkan. Ini berarti pemeriksa harus menyajikan hasil pemeriksaan secara netral dan menghindari kecenderungan melebih-lebihkan kekurangan yang ada. Dalam menjelaskan kekurangan suatu kinerja, pemeriksa harus menyajikan penjelasan pejabat yang bertanggung jawab termasuk pertimbangan atas kesulitan yang dihadapi entitas yang diperiksa.

5. Meyakinkan

Agar meyakinkan maka laporan harus dapat menjawab tujuan pemeriksaan, menyajikan temuan, simpulan, dan rekomendasi yang logis, informasi yang disajikan harus cukup meyakinkan pengguna laporan untuk mengetahui validasi temuan tersebut dan manfaat penerapan rekomendasi. Laporan yang disusun dengan cara ini dapat membantu pejabat yang bertanggung jawab untuk memastikan atas hal yang memerlukan perhatian itu, dan dapat membantu untuk

melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

6. Jelas

Laporan harus mudah dibaca dan mudah dipahami. Laporan harus ditulis dengan bahasa yang jelas dan sesederhana mungkin. Penggunaan bahasa yang lugas dan tidak teknis sangat penting untuk menyederhanakan penyajian. Jika digunakan istilah teknis, singkatan dan akronim yang tidak begitu dikenal, maka harus didefinisikan dengan jelas.

7. Ringkas

Laporan yang diringkas adalah laporan yang tidak lebih panjang dari yang diperlukan untuk menyimpan dan mendukung pesan. Laporan yang terlalu rinci dapat menurunkan kualitas laporan, bahkan dapat menyembunyikan pesan yang sesungguhnya dan dapat membingungkan atau mengurangi minat pembaca. Pengulangan yang tidak perlu juga harus dihindari. Meskipun banyak peluang untuk mempertimbangkan isi laporan, laporan yang lengkap tetapi ringkas, akan mencapai hasil yang lebih baik.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Proses Audit

Teori yang menghubungkan kompetensi terhadap kualitas proses audit adalah :


Menurut Hiro Tugiman (2006:27) kompetensi auditor internal adalah :

“Kompetensi auditor internal adalah pengetahuan, kemampuan, dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas”.

Moh. Fakhri Siddiqi (2017) menjelaskan bahwa “ Kompetensi auditor adalah kemampuan auditor untuk mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya dalam melakukan audit sehingga auditor dapat melakukan audit dengan teliti, cermat, *intuitif*, dan objektif.”

Auditor harus memiliki kemampuan kompeten sebagai pengetahuan dan keterampilan untuk mencapai tingkatan kompetensi yang menjanjikan kualitas jasa yang diberikan, sehingga auditor dapat melakukan audit dengan teliti, cermat, *intuitif*, dan objektif sesuai dengan prinsip etika. Auditor yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai akan lebih memahami dan mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam dan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks dalam lingkungan audit kliennya. Dengan begitu auditor akan dapat menghasilkan audit yang berkualitas tinggi (Dwi Indah Lestari, 2019).

Teori di atas diperkuat oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Moh. Fakhri Siddiqi (2017) dan Dwi Indah Lestari, Neni Maryani dan Ayu Lestari (2019) yang menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kualitas proses audit.



Gambar 2. 1

Skema Pengaruh Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Proses Audit

2.2.2 Pengaruh Independensi terhadap Kualitas Proses Audit

Teori yang menghubungkan independensi terhadap kualitas proses audit sebagai berikut:

Hery (2017:266) yang dimaksud dengan independensi sebagai berikut:

“Auditor internal harus mandiri dan terpisah dari berbagai kegiatan yang diperiksa. Auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian auditor internal sangat penting terutama dalam memberikan penilaian yang tidak memihak (netral). Hal ini hanya dapat diperoleh melalui status organisasi dan sikap objektif dari para auditor internal. Status organisasi unit audit internal harus dapat memberikan keleluasaan bagi auditor internal dalam menyelesaikan tanggung jawab pemeriksa secara maksimal.”


Irma Ferdania dan Mochamad Rafki Nazar (2020) menyatakan bahwa independensi merupakan sikap dari dalam diri auditor yang tidak mudah dipengaruhi dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam mengambil keputusan.

Yohana Ariska Sihombing dan Dedik Nur Triyanto (2019) menyatakan bahwa adanya independensi auditor maka dalam melaksanakan pemeriksaan tidak akan dipengaruhi oleh pihak lain dan auditor juga bebas dari tekanan-tekanan dari pihak lain. Sehingga semakin tinggi sikap independensi auditor maka berpengaruh dalam meningkatkan kualitas proses audit.

Dalam melakukan tugas audit seorang auditor harus melaporkan apa yang menjadi temuannya dalam proses audit. Intervensi dari pihak yang memiliki kepentingan harus disingkirkan dari pikiran seorang auditor karena dalam melakukan pekerjaan audit seorang auditor harus independen (Falatah, 2018).

Teori di atas diperkuat oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Irma Ferdania dan Mochamad Rafki Nazar (2020) dan Yohana Ariska Sihombing dan

Dedik Nur Triyanto (2019) yang menyatakan bahwa independensi berpengaruh terhadap kualitas proses audit.



Gambar 2. 2

Skema Pengaruh Independensi Auditor Terhadap Kualitas Proses Audit

2.2.3 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh Kompetensi dan Independensi terhadap Kualitas Proses Audit diantaranya dikutip dari beberapa sumber dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. 1

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Moh. Fakhri Siddiqi, Puji Handayati, & Niken Nindya Hapsari (2017)	Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kompetensi, Motivasi, <i>Fee</i> , Profesionalisme dan Pengalaman Audit terhadap Kualitas Audit: Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Malang	Variabel yang diteliti sama, Kompetensi (X2) dan Kualitas Audit (Y)	Tempat dan waktu penelitian serta Variabel Tingkat Pendidikan (X1), Motivasi (X3), <i>Fee</i> (X4), Profesionalisme (X5) dan Pengalaman Audit (X6)	Variabel Tingkat Pendidikan, Kompetensi, dan <i>Fee</i> , Audit secara signifikan berpengaruh terhadap Kualitas Audit. Sedangkan motivasi, profesionalisme, dan pengalaman audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.
2.	Hamzah Faud Falatah (2018)	Pengaruh Kompetensi, Independensi dan <i>Moral Reasoning</i>	Variabel yang diteliti sama mengenai Kompetensi (X1)	Variabel <i>Moral Reasoning</i> (X3) Tempat dan waktu penelitian	Variabel Kompetensi, Independensi dan <i>Moral Reasoning</i> secara signifikan

		terhadap Kualitas Audit tudi Pada Kantor Inspektorat Daerah Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Independensi (X2) <i>Moral Reasoning</i> (X3) dan Kualitas Audit (Y)		beperngaruh terhadap Kualitas Audit.
3.	Muhammad Fahdi (2018)	Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit	Variabel yang diteliti sama mengenai Kompetensi (X1) Independensi (X2) dan Kualitas Audit (Y)	Tempat dan waktu penelitian	Variabel Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit dan Variabel Independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas

					audit.
4.	Muhammad Ilham, Wayan Rai Suarthana dan Sigit Edi Surono (2019)	Pengaruh Kompetensi, Integritas, Dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Inspektorat Kota Bogor)	Variabel yang diteliti sama mengenai Kompetensi (X1) dan Kualitas Audit (Y)	Variabel Integritas (X2) , Motivasi (X3) dan Tempat dan waktu penelitian.	Variabel Integritas berpengaruh terhadap kualitas audit. Variabel Kompetensi dan Motivasi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.
5.	Yohana Ariska Sihombing dan Dedik Nur Triyanto (2019)	Pengaruh Independensi, Objektivitas, Pengetahuan, Pengalaman Kerja, Integritas terhadap Kualitas Audit	Variabel yang diteliti sama mengenai Independensi (X1) , Kualitas Audit (Y) dan Tempat penelitian	Variabel Objektivitas (X2), Pengetahuan (X3), Pengalaman Kerja (X4), Integritas (X5) dan Waktu	Variabel Independensi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit. Sedangkan variabel Objektivitas,

				penelitian	Pengetahuan, Pengalaman Kerja, dan Integritas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.
6.	Dwi Indah Lestari, Neni Maryani, dan Ayu Lestari (2019)	Pengaruh <i>Due Professional Care</i> dan Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit	Variabel yang diteliti sama, mengenai Kompetensi (X1) dan Kualitas Audit (Y)	Tempat dan waktu penelitian serta Variabel <i>Due Professional Care</i> (X2)	Variabel <i>Due Professional Care</i> dan Kompetensi secara signifikan berpengaruh terhadap Kualitas Audit
7.	Irma Ferdania dan Mochamad Rafki Nazar, S.E., M.Sc (2020)	Pengaruh Independensi, Pengalaman dan Etika Profesi Audit Internal terhadap Kualitas Audit	Variabel yang diteliti sama mengenai Independensi (X1) dan Kualitas Audit (Y)	Variabel Pengalaman (X2), Etika Profesi Audit Internal (X3) serta Tempat dan waktu penelitian	Variabel Independensi, Pengalaman dan Etika Profesi Audit Internal secara signifikan berpengaruh terhadap Kualitas

					Audit
8.	Bingky Aresia Landarica dan Nurul Ilman Arizqi (2020)	Pengaruh Independensi, <i>Moral Reasoning</i> , dan Skeptisisme Profesional Auditor, terhadap Kualitas Audit	Variabel yang diteliti sama mengenai Independensi (X1) dan Kualitas Audit (Y)	Variabel <i>Moral Reasoning</i> (X2), Skeptisisme Profesional Auditor (X3), serta Tempat dan waktu penelitian	Variabel Independensi, <i>Moral Reasoning</i> dan Skeptisisme Profesional secara signifikan berpengaruh terhadap kualitas audit
9.	Hairum Anam, Felicia Oktavia Tenggara, dan Dika Karlinda Sari (2021)	Pengaruh Independensi, Integritas, Pengalaman dan Objektivitas Auditor Terhadap Kualitas Audit	Variabel yang diteliti sama mengenai Independensi (X1) dan Kualitas Audit (Y)	Variabel Integritas (X2), Pengalaman (X3), Objektivitas (X4) dan Tempat dan waktu penelitian.	Variabel Objektivitas berpengaruh terhadap kualitas audit. Variabel Independensi, Integritas dan Pengalaman tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

10.	Mulyati dan Nurul Hayat (2021)	Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Inspektorat Kabupaten Dompu	Variabel yang diteliti sama mengenai Kompetensi (X1) Independensi (X2) dan Kualitas Audit (Y)	Tempat dan waktu penelitian	Variabel Kompetensi dan Independensi berpengaruh terhadap kualitas audit.
-----	--------------------------------	---	---	-----------------------------	---

2.3 Hipotesis Penelitian

Sugiyono (2016:63) hipotesis adalah :

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis merupakan jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 : Kompetensi berpengaruh terhadap Kualitas Proses Audit.

H2 : Independensi berpengaruh terhadap Kualitas Proses Audit.